



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TUBAN

Jl. Pramuka No. 5 Tuban

Telp (0356) 8833 708

E-mail bawaslukab.tuban@gmail.com Website : tuban.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**

NOMOR : 070 /K. JI-28/HK.01.01/VIII/2020

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENANGANAN PELANGGARAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2020**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TUBAN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - b. Bahwa dalam rangka Penanganan Pelanggaran selama tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020, maka perlu melakukan pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban Tahun 2020 dalam sebuah Surat Keputusan .
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketigatas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
 - 6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan Tahun 2020;

7. Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak Lanjutan Tahun 2020 Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban tahun 2020;
- KEDUA** : Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tuban tahun 2020 terdiri dari:
- a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota.
- KETIGA** : Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran melaporkan hasil Penanganan Pelanggaran kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban;
- KEEMPAT** : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 13 Agustus 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN**



SUBANTO HADI, S.Ag., S.H., M.H.

49

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tuban
Nomor : 070 /K. JI-28/HK.01.01/VIII/2020
Tanggal : 13 Agustus 2020

KELOMPOK KERJA PENANGANAN PELANGGARAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TUBAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA
1	SULLAMUL HADI, S.AG., S.H., M.H.	Koordinator Hukum, Humas dan Hubal	Penanggung Jawab
2	ULIL ABROR AL MAHMUD, S.S.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran	Ketua
3	MUDIK EKA SETIA BUDI, S.H.	Koordinator Sekretariat	Sekretaris
4	M. ARIFIN, S.Pd.	Koordinator Divisi Pengawasan	Anggota
5	Dra. SUKARTIWI	Pejabat Inspektorat Pemerintah Kabupaten Tuban	Anggota
6	RAGOWO ZUDHI ASMORO, A.Md.	Pelaksana PNS Bawaslu Kabupaten Tuban	Anggota
7	NUR RIZAL ADI SULISTYAWAN, A.Md.	Pelaksana PNS Bawaslu Kabupaten Tuban	Anggota
8	SITI NUR FADHILAH, S.H	Pelaksana Non PNS Bawaslu Kabupaten Tuban	Anggota
9	TOIFURROHIM, S.Kom	Pelaksana Non PNS Bawaslu Kabupaten Tuban	Anggota
10	MULIA KUSUMANINGSIH, S.Pd	Pelaksana Non PNS Bawaslu Kabupaten Tuban	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TUBAN



SULLAMUL HADI, S.Ag., S.H., M.H.

KETUA